

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Fiqh Muamalah

Secara etimologis fiqh memiliki makna *al-fahmu* (paham), menurut definisinya fiqh bermakna “Ilmu mengenai berbagai hukum *syar’i* yang sifatnya amaliah yang ditemui dan digali dari berbagai dalil yang *tafsili*”. Secara terminologi, muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah *ukhrawy*.<sup>1</sup> Sehingga muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan atau hukum-hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.

Pengertian sempit dari muamalah didefinisikan oleh beberapa ulama sebagai berikut:

1. Menurut Hudhari muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya.
2. Menurut Rasyid Ridha muamalah merupakan tukar menukar barang yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.

Dengan demikian muamalah dalam arti sempit adalah semua akad yang memperbolehkan manusia saling tukar-menukar mafaatnya dengan

---

<sup>1</sup> Abdul Rahmad Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 3.

cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaati-Nya.

Adapun fiqh muamalah, sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah al-Sattar yakni hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Sehingga Fiqih muamalah yakni hukum yang memiliki keterkaitan dengan perilaku hukumnya manusia dalam berbagai persoalan keduniaan seperti jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, sewa menyewa dan lain sebagainya.<sup>2</sup> Manusia dalam definisi diatas adalah seseorang yang telah *mukalaf*, yang telah dikenai beban *taklif*, yaitu yang telah berakal, baligh dan cerdas.

Ruang lingkup *fiqh muamalah* terbagi menjadi dua yakni ruang lingkup *muamalah madiyah* dan *adabiyah*. Ruang lingkup *muamalah madiyah* yakni jual beli, gadai, pemindahan utang, jaminan dan tanggungan, sewa menyewa, pemberian, dan lain sebagainya. Sedangkan ruang lingkup *adabiyah* adalah ijab kabul, saling meridai, tidak ada keterpaksaan, hak dan kewajiban, penipuan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang berhubungan dengan harta di kehidupan masyarakat.

Berbagai prinsip *muamalah* yakni:

- 1) Prinsip Tauhidi
- 2) Prinsip Halal
- 3) Prinsip *Maslahah*
- 4) Prinsip *Ibahah* (Boleh)

---

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, 2.

- 5) Prinsip Kebebasan Bertransaksi
- 6) Prinsip Kerja Sama (*Corporation*)
- 7) Prinsip Membayar Zakat
- 8) Prinsip Keadilan (*Justice*)
- 9) Prinsip Amanah (*Trustworthy*)
- 10) Prinsip Komitmen Terhadap *Akhlakul Karimah*
- 11) Prinsip Terhindar dari Jual Beli dan Investasi yang Dilarang.

## **B. Jual Beli**

### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam *fiqh* disebut **الْبَيْعُ** yang berarti menjual atau mengganti. *Fuqaha* mendefinisikan **الْبَيْعُ** mengeluarkan sesuatu atau memindahkan sesuatu dari kepemilikannya dengan harga tertentu. Sedangkan **الشَّرَاءُ** berarti menerima dari pemindahan kepemilikan. Sehingga **الْبَيْعُ** dan **الشَّرَاءُ** merupakan kata dasar bagi penyebutan istilah jual beli, karena keduanya menjadi sebab akad ini ada kaitannya dengan penisbahan kedua belah pihak (penjual dan pembeli).<sup>3</sup>

Adapun pengertian jual beli secara *istilah*, menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

- a. Sayyid Sabiq

---

<sup>3</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 10.

Jual beli adalah pertukaran benda lain dengan jalam saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.

b. Taqiyuddin

Jual beli adalah saling tukar menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola dengan cara ijab dan qabul sesuai syara`.

c. Wahbah az-zuhaili

Jual beli merupakan saling tukar menukar harta dengan cara tertentu.

Dalam pandangan empat *madzhab* terdapat beberapa pendapat yakni sebagai berikut:

a. *Madzhab* Hanafi

Ulama Hanafiah mendeskripsikan jual beli dengan saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Dari definisi tersebut terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.

b. Ulama Malikiyah, Syafi`iyah, dan Hanabilah mendefinisikan jual beli sebagai berikut:

## مُبَا دَلَةُ الْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

Artinya:

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.”

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata “milik dan pemilikan”, karena terdapat tukar menukar harta yang bersifat tidak harus memiliki, seperti sewa-menyewa. Praktik jual beli merupakan kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Masyarakat melakukan jual beli untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam prinsipnya hukum jual beli ialah *mubah* atau boleh dilakukan bahkan lebih condong untuk dilakukan, tetapi tidak ada konsekuensi berupa mendapatkan pahala. Dengan demikian jual beli boleh dilakukan tetapi tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Hal-hal yang bertentangan syariat islam dalam hal ini misalnya, jual beli dengan menipu, curang, riba dan sebagainya.<sup>4</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela kedua belah pihak, yang satu menerima benda-bendahan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara<sup>4</sup> dan disepakati.

---

<sup>4</sup> Ikhsan Bayanuloh, *Marketing Syariah: Sebuah Disiplin Bisnis Strategis yang Sesuai dengan Akad dan Prinsip Muamalah dalam Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 37.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

### a. Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli yang pertama yakni berasal dari al-Qur'an yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah : 275)<sup>5</sup>

Berdasarkan ayat di atas maka bisa diperoleh pemahaman jika Allah sudah halalkan jual beli kepada para hamba-Nya dengan baik dan memberikan larangan praktik jual beli yang memiliki kandungan riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Kementerian Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 26.

<sup>6</sup> Kementerian Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 83.

Berdasarkan ayat tersebut di atas menegaskan bahwa setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diakadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan. Pelaksanaan akad dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak.

b. Hadits

Nabi SAW pernah bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar yakni:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

“Dari Rif’ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim).<sup>7</sup>

Dalam hadits di atas bisa diterangkan jika Islam tak memberikan izin kepada pengikutnya untuk bekerja sesuka hatinya, namun wajib berlandaskan syariat. Pekerjaan yang terbaik yakni berusaha dengan tangannya sendiri dan jujurnya jual beli dengan tidak melakukan hal yang curang dan tidak memiliki kandungan unsur penipuan yang mana selalu bertindak bersih dan baik.

c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid V, Terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina, cet. 1* (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), 5.

bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Para ulama sudah memiliki kesepakatan dari dahulu hingga saat ini mengenai hukum dibolehkannya jual beli. Jadi perihal ini termasuk suatu bentuk *ijma'* umat dikarenakan tidak terdapat seorang pun yang menentangnya.<sup>8</sup>

#### d. Akal

Sesungguhnya kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya tidak ada jalan lain untuk saling timbal balik kecuali dengan melakukan akad jual beli.<sup>9</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

Dalam melakukan transaksi jual beli manusia harus mengetahui rukun dan syarat dalam Islam. Rukun serta syarat jual beli merupakan hal yang terpenting untuk menentukan apakah jual beli yang dilakukan sah atau tidak. Dengan demikian rukun dan syarat jual beli antara lain:<sup>10</sup>

#### a. Akad (Ijab dan Qabul)

Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan sebab *ijab* dan *qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Kerelaan dapat dilihat dari proses *ijab* dan *qabul* yang perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang sifatnya mengikat kedua belah pihak.

---

<sup>8</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: AMZAH, 2014), 23.

<sup>9</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 15.

<sup>10</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, 102–3.

Di dalam perkembangan zaman *ijab* dan *qabul* tidak harus diucapkan, namun dapat dilakukan dengan sikap mengambil barang kemudian pembeli membayar barang tersebut kepada penjual, kemudian penjual menerima uang tersebut dan menyerahkan barang. Jual beli yang demikian dapat disebut dengan *ba`i al-mu`athah*.

Terkait dengan masalah *ijab* dan *qabul* maupun jual beli melalui perantara, baik melalui orang yang diutus maupun media cetak seperti surat menyurat dan media elektronik, seperti telepon dan faksimil, para ulama fiqh sepakat jual beli melalui perantara ini adalah sah, apabila antara *ijab* dan *qabul* sejalan. Oleh sebab itu, sekalipun dalam kitab fiqh klasik belum ditentukan pembahsan itu, tetapi para ulama fiqh kontemporer, mengatakan bahwa jual beli melalui perantara itu dibolehkan, asal antara *ijab* dan *qabul* sejalan, sekalipun antara keduanya berjauhan, tetapi topik yang dibicarakan adalah jual beli itu.

b. Subjek (orang yang melakukan akad)

Subjek dari jual beli adalah *ba`i` wa musytari* (penjual dan pembeli). Menurut para ulama penjual dan pembeli yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Berakal, *mumayyiz*, dan baligh. Sehingga orang yang gila, mabuk, dan anak kecil tidak sah akadnya, kecuali anak kecil tersebut mendapatkan izin dari walinya menurut jumhur ulama. Sedangkan para ulama Hanafiah menyebutkan syarat orang yang melakukan jual beli hanya *mumayyiz* dan berakal saja.

- 2) Tidak terlarang membelanjakan hartanya, baik yang terlarang itu hak dirinya atau orang lain. Jika terlarang ketika melakukan akad menurut ulama Syafi'iyah akadnya sah. Namun jumhur ulama akadnya bisa sah jika orang tersebut mendapatkan izin dari orang yang melarangnya, apabila ia tidak mendapatkan izin maka akadnya tidak sah.
- 3) Dengan kemauannya sendiri. Orang yang melakukan akad harus dengan kemauannya sendiri dan tidak terdapat paksaan dari siapapun. Menurut jumhur ulama orang yang melakukan akad karena paksaan maka akadnya tidak sah. Sedangkan menurut ulama Hanafiah orang yang melakukan akad karena terpaksa tapi mendapatkan izin maka akadnya sah, namun jika tidak mendapatkan izin maka akadnya tidak sah.
- 4) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Maksudnya seseorang tidak bisa menjadi penjual sekaligus pembeli dalam satu kali waktu.

c. *Maqud alaih* (objek jual beli)

Objek merupakan syarat sah jual beli yang harus dipenuhi dalam kegiatan jual beli. Objek merupakan syarat sah dari yang harus dipenuhi dalam kegiatan jual beli. Objek dalam jual beli harus sebagai berikut:

- 1) Barang yang diperjual belikan ada dan diketahui oleh penjual maupun pembeli. Dengan demikian barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya mengadakan barang itu. Misalnya di sebuah

toko, karena tidak mungkin memajang barang dagangan semuanya, maka sebagian diletakan di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara menyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dan penjual

- 2) Barang yang diperjual belikan tidak termasuk dalam benda yang najis dan diharamkan. Sehingga menjual belikan *khamr* (arak), darah, bangkai, babi dan berhala hukumnya tidak sah.
- 3) Barang yang diperjual belikan harus memiliki manfaat. Maka jual beli sesuatu yang tidak bermanfaat seperti nyamuk, ular, tikus, dan yang seumpamanya adalah tidak sah.
- 4) Barang yang diperjual belikan merupakan benda yang dimiliki secara sah oleh orang yang berakad.
- 5) Barang yang akan dijual belikan harus jelas, baik zat, bentuk, dan harganya. Jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang belum berwujud atau tidak jelas wujudnya tidak sah, seperti jual beli buah-buahan yang belum jelas buahnya (masih dalam putik), jual beli anak hewan yang masih dalam perut induknya, dan jual beli susu yang masih dalam susu induk (belum diperas).
- 6) Benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan terimakan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung. Ini berarti, tidak sah jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan terimakan, misalnya jual beli burung yang terbang diudara, ikan di lautan.

d. Nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang merupakan unsur yang terpenting. Terkait dengan masalah nilai tukar, para ulama fiqh membedakan *al-thsaman* dengan *al-si''r*. Menurut mereka, *al-thsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si''r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-thsaman*. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut: <sup>11</sup>

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayaran harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara` seperti babi dan *khamr*, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara.

4. Macam-macam jual beli

---

<sup>11</sup> Abdul Rahmad Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 76-77

Menurut ulama Hanafiyah jual beli dari segi sah atau tidaknya ada tiga bentuk antara lain sebagai berikut:

- 1) Jual beli *sahih* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syarat baik menurut rukun maupun syaratnya.
- 2) Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang berakad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.
- 3) Jual beli rusak (*fasid*) adalah jual beli yang sesuai dengan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai pada syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Adapun beberapa jenis jual beli rusak (*fasid*) yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>
  - a) Jual beli najis dan benda-benda najis, para ulama seperti hanafiyah, malikiyah, syafiiyah, hanabilah, berpendapat tidak sah melakukan jual beli khamar, babi, bangkai, darah dan semua yang dipandang Islam najis.
  - b) Jual beli *malaqih* yaitu memperjualbelikan janin yang masih berada dalam perut. Misalnya seseorang memiliki unta bunting, lalu menjual janin yang belum lahir.

---

<sup>12</sup> Siah Khosyiah, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014),107.

c) Jual beli *madhamin* yaitu memperjualbelikan mani yang masih ada dalam punggung binatang jantan. Siapa saja yang mempunyai keledai, unta, lembu atau lainnya yang jantan, kemudian meminta orang lain untuk menurunkan jenis pada hewan betinanya, tidak halal memperjualbelikan mani tersebut. Hal ini disebabkan mani tersebut bukan termasuk benda berharga yang dapat diperjualbelikan, apalagi mani tersebut termasuk barang yang tidak dapat diserahkan.

#### 5. Jual Beli yang Diperbolehkan dalam Islam

Jual beli yang diperbolehkan disebut juga jual beli sah, jual beli sah yaitu jual beli yang diisyaratkan menurut asal dan sifat-sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada khiyar di dalamnya. Jual beli sah menimbulkan implikasi hukum, yaitu berpindahnya kepemilikan, yaitu barang berpindah miliknya menjadi milik pembeli dan harga berpindah miliknya menjadi milik pembeli.

Pada dasarnya praktik jual beli makanan dan minuman tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dimana ajaran agama Islam menganjurkan agar manusia agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jalan perniagaan atau bermuamalah, hal ini berdasarkan kaidah fiqih yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya: “Hukum dasar Muamalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya.”

## 6. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Islam tidak mengharamkan kegiatan jual beli kecuali jual beli tersebut mengandung kedzaliman, penipuan, dan memperdagangkan sesuatu yang diharamkan oleh Islam. Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua: *pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.<sup>13</sup>

Faktor yang menghalangi kebolehan jual beli diantaranya ialah:

### 1. Jual beli *Bai` al-gharar*:

#### 1) Definisi *Ghahar*

*Gharar* menurut bahasa maknanya keraguan, tipuan atau perilaku yang memiliki tujuan guna rugikan orang lainnya. Para ulama dalam mendefinisikan *gharar* tersebut berputar di sekitar tiga makna, yakni sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a) *Gharar* berhubungan dengan ketidakjelasan (*jahalah*) barang yang diperjual belikan.
- b) *Gharar* berhubungan dengan adanya keragu-raguan.

<sup>13</sup> Abdul Rahmad Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 80.

<sup>14</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 102.

- c) *Gharar* berhubungan dengan sesuatu tersembunyi akibatnya.

Sebuah akad yang memiliki unsur penipuan dikarenakan tidak terdapat kepastian baik tentang ada atau tidak ada objek akad, besar kecilnya jumlah ataupun menyerahkan objeknya akad tersebut.<sup>15</sup> Hukum *bai` al-gharar* atau jual beli *gharar* dilarang dalam Islam, hal ini dijelaskan pada firman Allah berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa : 29)<sup>16</sup>

## 2) Macam-macam *Gharar*

Ulama membagi *gharar* menjadi tiga macam yakni:

- a) *Al-Gharar al-Yasir*, yakni sedikit ketidaktahuan yang tidak menyebabkan terjadinya perselisihan antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini ulama sepakat memperbolehkan karena tidak merusak akad dan alasan kebutuhan.

<sup>15</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, 267.

<sup>16</sup> Kementerian Republik Indonesia, *Al-Qur`an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur`an, 2019), 83.

b) *Al-Gharar al-Katsir/al-fahisyah*, yakni terdapatnya ketidaktahuan yang banyak sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini ulama sepakat untuk membatalkan akadnya karena syarat sah akad adalah objek yang harus diketahui agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

c) *Al-Gharar al-Mutawassith*, yakni *gharar* yang masih diperselisihkan oleh para ulama.

## 2. Jual beli *Malaqih*

Jual beli *Malaqih* yaitu jual beli dengan barang yang menjadi objeknya hewan yang masih berada dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan yang betina. Jual beli seperti ini adalah apa yang diperjual belikan tidak ada ditempat akad dan tidak dapat dijelaskan kualitas dan kuantitas. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakrelaan pihak-pihak. Yang menjadi larangan disini adalah esensi jual beli itu sendiri, maka hukumnya tidak sah jual beli tersebut.

## 3. Jual beli *Muhaqalah*

Jual beli *Muhaqalah* yaitu jual beli buah buahan yang masih berada ditangkainya dan blum layak untuk dimakan. Jual beli seperti ini haram, jual beli seperti ini adalah karena objek yang diperjual belikan masih belum dapat dimanfaatkan. Larangan ini karena melanggar salah satu syarat jual beli yaitu asas manfaat, menurut kebanyakan ulama jual beli ini tidak sah.

## 4. Jual beli *Urbun*

Jual beli *Urbun* yaitu jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun jika pembeli tidak jadi meneruskan transaksi, uang muka yang telah dibayarkan akan menjadi milik si penjual, tanpa ada kompensasi apapun. Jual beli ini adalah ketidak pastian dalam jual beli, oleh karena itu hukumnya tidak sah karena menyalahi syarat jual beli.

5. Jual beli *Taqli Rukban*

*Taqli Rukban* yaitu jual beli setelah si pembeli harga pasaran. Jual beli seperti ini adalah penipuan terhadap penjual yang belum mengetahui keadaan pasar. Oleh karena itu syarat jual beli sudah terpenuhi, namun caranya yang mungkin mendatangkan penyelesaian yang kemudian tidak menghasilkan rela sama rela, maka jual beli ini tetap sah. Hanya dalam ini si penjual diberi hak khiyar yaitu hak untuk menentukan apakah jual beli dilanjutkan atau tidak.

6. Jual beli *Najasy* (propaganda palsu)

Jual beli *Najasy* (propaganda palsu) yaitu jual beli yang menaikan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan tujuannya semata-mata untuk mengelabui orang lain agar orang tersebut mau membeli dengan harga yang ditawarkan.

7. Jual beli utang dengan utang adalah tidak boleh karena hal tersebut sama saja menjual barang yang tidak ada dengan barang yang tidak ada pula, Islam tidak memperbolehkan jual beli tersebut.
8. Jual beli pengecualian yaitu dimana jual beli seperti ini tidak boleh menjual sesuatu dan mengecualikan sebagian dari padanya, kecuali jika sesuatu yang ia kecualikan itu bisa diketahui. Misalnya seorang muslim menjual kebun, maka ia tidak boleh mengecualikan satu pohon kurma, atau satu pohon yang tidak diketahui, karena didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan (ghara) yang diharamkan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 78-82.